



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Buton, 07 Agustus 1980, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, beralamat di Desa Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **KUASA PEMOHON**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUASA PEMOHON, dan Rekan**, beralamat di Jalan xxx, Lingk. xxx, Kel. xxx, Kec. xxx, Kabupaten xxx, xxx, HP : xxx, Email: [xxx@xxx.com](mailto:xxx@xxx.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxx, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal xxx, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. -, Umur 41 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal xxx telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal xxx, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Uraian Alasan dan Sebab Perceraian

Adapun yang menjadi alasan dan sebab Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal xxx telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai hukum agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx.
2. Bahwa sebagai pasangan suami-istri, pada awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, karena Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah tinggal sendiri. Namun, kendatipun demikian hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan harmonis dan rukun.
3. Bahwa Pemohon dalam melaksanakan kewajiban Pemohon untuk menafkahi Termohon, Pemohon bekerja sebagai nelayan dan petani. Pekerjaan sebagai nelayan itu Pemohon lakoni di Desa xxx (xxx), sedangkan sebagai petani Pemohon melakoninya di Desa xxx (xxx). Kedua aktifitas tersebut Pemohon lakukan secara sungguh-sungguh demi untuk membahagiakan Termohon sang istri tercinta dan terkasih.
4. Bahwa dari hasil kerja keras Pemohon tersebut, Pemohon bisa memenuhi segala kebutuhan Termohon, dan pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon bisa membangun rumah tinggal sendiri di Desa xxx tepatnya didekat rumah kediaman orang tua Pemohon.
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapat keturunan, namun usaha tersebut belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh karena

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah, untuk mengisi rasa kesepian di hati Pemohon dan Termohon, pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak dari keluarga terdekat Termohon, namun sayang anak angkat Pemohon dan Termohon tersebut kemudian wafat pada awal tahun 2019 silam.

6. Bahwa peristiwa wafatnya anak angkat Pemohon dan Termohon tersebut, telah membawa dampak terhadap keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tepatnya pada sekitar bulan Juni tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terkait keturunan diantara Pemohon dan Termohon hingga berpuncak pada akhir tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi.
7. Bahwa Termohon pergi ke Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx. Berdasarkan informasi yang Pemohon peroleh pada tahun 2022, di sana Termohon telah menikah secara sirih (di bawah tangan) dan pernikahan itu dilakukan tanpa terlebih dahulu Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan tersebut, kemudian dengan mendasarkan dalil gugatan cerai ini pada Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kiranya telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menjatuhkan putusan, yakni mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo, serta kemudian membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan, yang selanjutnya akan Pemohon mintakan pada bagian petitum permohonan.

## II. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk

*Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa dari Pemohon serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen Kuasa sebagai Penerima Kuasa Advokat/Pengacara meliputi Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat/Pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai Kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan berdasarkan Hukum Islam terkait dengan cerai talak yang diajukan Pemohon dan atas penasehatan tersebut Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi terlebih dahulu permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan, dan sementara ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan Keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *jo.* SEMA Nomor 5 tahun 1962 *jo.* SEMA Nomor 1 tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* SEMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan Kuasa Hukum Pemohon mengenai syarat-syarat suatu surat

*Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian Kuasa Pemohon tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum Pemohon dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon untuk beracara di persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon secara formil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon serta memberikan pandangan-pandangan berdasarkan hukum Islam terkait cerai talak yang diajukan Pemohon, dan atas penasehatan tersebut Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari lawan, dan selanjutnya Hakim telah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan yang bersangkutan telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Pasarwajo pada hari *Selasa* tanggal 26 *November 2024* Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awwal 1446 Hijriyah*, oleh Eko Yuniyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Eko Yuniyanto, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**La Ode Abdul Rusmin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	116.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

*(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)